



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl Perintis Kemerdekaan No 175 Km 14 Banyumanik, Semarang Telp (024)8660825, 8660826, Fax (024)8660884

Semarang, 27 Mei 2016

Nomor : 267/S/ XVIII.SMG/05/2016  
Lampiran : Tiga Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Karanganyar TA 2015

Kepada Yth.  
Bupati Karanganyar  
Di  
Karanganyar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penyerahan penggunaan kendaraan dinas operasional roda empat kepada Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan, yaitu kendaraan roda empat operasional penggunaannya diserahkan kepada Anggota DPRD. Permasalahan tersebut terjadi karena Sekretaris DPRD membuat kebijakan serah terima kendaraan operasional tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penggunaan dan pengendalian biaya perawatan sulit dilaksanakan.
- b. Pengendalian belanja hibah kurang memadai, antara lain terdapat pemberian hibah tanpa NPHD, penggunaan dan pertanggungjawaban dana hibah tidak sesuai dengan NPHD, sisa dana bantuan hibah yang belum disetorkan ke kas daerah, peruntukan hibah dalam NPHD tidak secara spesifik ditetapkan